

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa pergeseran pemahaman wakaf tuan guru di Lombok menjiwai karakteristik dasar pemikiran fiqh, termasuk dalam hal ini adalah pemikiran fiqh wakaf. Dinamika pemikiran wakaf tuan guru di Lombok ini ternyata berlangsung secara pelan (ber-evolusi) dan tidak begitu saja terjadi tetapi melalui proses dan latar belakang yang cukup panjang. Di antara mereka, ada persamaan, pertentangan, bahkan perselisihan atau konflik yang terjadi selama proses itu berlangsung.

Secara lebih rinci, kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian disertasi ini adalah:

1. Pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru di Lombok terjadi karena memiliki latar belakang sangat beragam, yakni: Pertama, para tuan guru di Lombok memiliki kapasitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari (a) tuan guru merupakan ulama yang hidup di pulau Lombok yang umatnya memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan umat Islam di tempat lain, misalnya sangat tunduk pada tuan guru; (b) dari tuan guru sendiri dapat dipahami bahwa seorang tuan guru harus memiliki kemampuan dari sisi keilmuan dan kedekatan dengan umatnya terutama dalam memberikan pengajian atau dakwah; (c) para tuan guru di Lombok merupakan tokoh sentral masyarakat sekaligus sebagai pemimpin agama.

Kedua, para tuan guru menggunakan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, yang meliputi: (a) argumen teologis, (b) argumen sosiologis, (c) argumen

terbukanya pintu ijtihad, (d) argumen elastisitas hukum Islam, dan (e) argumen *maqāṣid asy-syarī'ah*;

Ketiga, para tuan guru di pulau Lombok dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam proses pergeseran pemahaman wakafnya. Aktivitas yang dapat kategorikan faktor internal adalah aktivitas tuan guru yang dilakukan di lingkungannya sendiri, di antaranya ketika tuan guru: (1) menggali pemahaman wakaf dari bacaan kitab kuning dan buku-buku yang disebarakan oleh Kementerian Agama RI; (2) menyadari besarnya kebutuhan dana (pembiayaan) bagi pondok pesantren dan masjid dalam rangka pengelolaannya; (3) menyadari pentingnya menyediakan pekerjaan bagi generasi muda dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Sementara, faktor eksternal para tuan guru yang turut serta memberikan pengaruh terhadap pergeseran pemahaman wakafnya adalah: (1) para tuan guru telah melakukan studi banding ke beberapa pondok pesantren modern dan pengelola wakaf di pulau Jawa; (2) para tuan guru berusaha mengaitkan pola pemikiran wakafnya dengan arus perkembangan zaman, teknologi yang semakin meningkat; (3) pergeseran pemahaman wakafnya juga dikaitkan dengan peningkatan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan modern sekarang; (4) pengelolaan wakaf dianggap dapat dikelola dengan mengadopsi manajemen modern sebagaimana pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan yang ada; (5) para tuan guru juga melihat perlunya mendukung sosialisasi wakaf produktif dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf oleh Kementerian Agama RI;

Keempat, tuan guru mengalami proses panjang dan berlangsung lambat (evolusi) dalam pergeseran pemahaman wakafnya. Proses ini mulai dari yang paling sederhana menuju proses yang lebih maju, yakni berangkat dari wakaf sebagai ibadah *mahḍah* saja, kemudian beranjak kepada wakaf untuk kepentingan sosial

seperti wakaf *mangan*, lalu kepada wakaf produktif tradisional, wakaf produktif semi profesional, dan akhirnya menuju wakaf produktif profesional, meski yang terakhir ini masih dalam *mindset* para tuan guru. Selanjutnya, para tuan guru yang ada di Lombok juga ternyata memiliki perbedaan sudut pandang terhadap persoalan wakaf satu dengan lainnya. Oleh karena itu, para tuan guru memiliki tiga tipologi berkaitan dengan pemahamannya terhadap wakaf, yakni kontekstual pro-aktif, kontekstual-pasif, dan normatif-tekstual.

2. Implementasi pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru dapat dilihat pada tiga hal. Pertama, pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi pemahaman wakaf produktif telah berlangsung ditandai dengan pandangan hampir semua tuan guru yang menjadi informan. Umumnya mereka sepakat bahwa wakaf produktif itu merupakan keharusan sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif teori perubahan sosial, pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru pada aset wakaf (*mauqūf bih*) di Lombok berlangsung secara lamban (ber-evolusi). Dalam teori tindakan sosial dengan *the degree of rationality*-nya Weber, pergeseran wakaf ini memiliki rasionalitas yang tinggi, demikian juga memiliki idealisme keagamaan yang diramu dengan kharisma tuan guru sehingga melahirkan efektivitas peran tuan guru. Dalam beberapa kasus ada tuan guru yang mengalami konflik dalam penerapan pemahaman wakafnya dan ini dianggap sebagai bagian yang harus dilewati dalam sebuah perubahan. Dalam hal ini, konflik juga telah membawa dampak fungsional bagi pengembangan wakaf. Sementara, dalam perspektif teori perubahan hukum Islam, pergeseran pemahaman para tuan guru ini dapat dilihat dari teori rasional Imam Ḥanafī, *maṣlahah* at-Thufī, elastisitas hukum Imam Syāfi'ī, dan kerangka *maqāṣid as-syarī'ah* as-Syāṭibī, yang salah satu cara memahaminya adalah dengan melihat *sukūt as-syāri' fī al-mu'āmalah*.

Kedua, pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi harta wakaf (*mauqūf bih*) juga telah berlangsung. Hal ini ditandai dengan pandangan kebanyakan tuan guru bahwa harta aset wakaf madrasah bisa diproduktifkan. Bahkan kebanyakan dari mereka juga membolehkan memproduksi aset wakaf masjid dengan syarat-syarat tertentu, misalnya hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan masjid, asalkan dibangun di halaman masjid dan tidak mengganggu aktivitas salat di dalam masjid, dan aset wakaf masjid yang diperuntukkan untuk kemakmuran masjid. Pergeseran pada sisi *mauqūf bih* ini juga terlihat dari pandangan sebagian tuan guru yang membolehkan penukaran wakaf (*istibdāl al-waqf*), meskipun tidak sedikit pula yang mengharamkannya.

Ketiga, pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi peruntukan harta wakaf (*mauqūf „alaihnya*) juga telah terjadi di sebagian para tuan guru di Lombok. Hal ini dibuktikan dengan pandangan sebagian dari mereka bahwa peruntukan untuk aspek sosial merupakan esensi dari wakaf itu sendiri. Wakaf masjid, misalnya, menurut sebagian tuan guru juga esensinya akan kembali kepada kemaslahatan masjid. Kemaslahatan masjid artinya, kelanggengan bangunan dan kelanggengan masyarakat yang menggunakan masjid tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada di antara para tuan guru yang mengharamkan peruntukan untuk aspek sosial dengan berbagai alasan, seperti yang terjadi pada kasus wakaf *mangan* di masjid Jāmi“ Baiturrahḡmān Kediri Lombok Barat. Menurut *nā ir khaṣṣ*-nya, penggunaan untuk aspek sosial yang lain selain untuk menyediakan suguhan makan orang yang datang Jum“atan tidak bisa dilakukan karena menyalahi akad wakaf dari wakifnya.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi para tuan guru dan tokoh masyarakat lainnya yang ingin mengembangkan wakaf produktif di masjid, pondok pesantren, atau wakaf perorangan, hendaklah

dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar agar dapat menerima pengembangan dan pengelolaan wakaf secara produktif. Karena telah ditemukan bahwa esensi wakaf itu terletak pada upaya mengembangkan manfaat lebih tinggi dan harus mengembangkan paradigma yang tepat, yakni dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*, sebagaimana diteladankan oleh Pondok Pesantren Gontor. Dana-dana wakaf tunai yang dimobilisasi para *nā ir*, pertamanya haruslah dijadikan aset, dikelola secara produktif, barulah surplusnya digunakan sebagai sedekah. Memanfaatkan dana wakaf untuk langsung membangun sebuah masjid, tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Asas-asas wakaf seperti keswadayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, tidak dapat dipenuhi di sini. Dengan kata lain, ke-*jariah*-annya tidak diperoleh. Kemaslahatannya menjadi berkurang, bahkan sebaliknya, acap kali harta wakaf tersebut justru menjadi beban bagi umat Islam. Jangan sampai aset wakaf dikelola seperti mengelola sedekah biasa. Dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan, yang dalam bahasa *financial* disebut sebagai *liability management*. Dengan kata lain, pengembangan ini dengan alasan kemaslahatan, demi menambah sebanyak-banyaknya manfaat wakaf bagi kepentingan umat.

2. Bagi para tuan guru, diharapkan pemahaman wakafnya yang telah bergeser ke paradigma wakaf produktif dapat diimplementasikan dalam praktek riil di lapangan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini sangat dimungkinkan karena ternyata potensi aset wakaf di NTB tergolong sangat besar, yakni mencapai 24.891.799 M<sup>2</sup>. Bahkan dari sembilan Kabupaten/kota yang ada di NTB, tiga kabupaten yang menjadi sampel penelitian ini memiliki lahan wakaf yang paling besar, yakni Lombok Timur 5.847.677 M<sup>2</sup>, Lombok Tengah: 5.077.776 M<sup>2</sup>, dan Lombok Barat: 7.861.144 M<sup>2</sup>.

3. Bagi pemerintah, diharapkan dalam memaksimalkan implementasi wakaf produktif agar memperhatikan secara cermat upaya sosialisasi UU No. 4 Tahun 2001 tentang Wakaf, yang di dalamnya memuat salah satunya tentang wakaf produktif. Sosialisasi hendaklah dilakukan dengan melibatkan secara intensif *stakeholders* di daerah, yang mencakup tokoh agama (tuan guru), tokoh adat (toga), serta pemerintah daerah. Sosialisasi yang sering dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama NTB, yang mana peneliti sering terlibat menjadi narasumber terkesan hanya formalitas dan belum banyak menyentuh para tuan guru atau pimpinan ponpes serta pengurus masjid yang nota bene mengelola wakaf.
4. Pemerintah juga diharapkan lebih pro-aktif dalam mendorong pengembangan wakaf, baik menyangkut penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), penuntasan sertifikat tanah wakaf, mengefektifkan program percontohan wakaf produktif di setiap daerah, khususnya di Lombok. SDM yang memadai indikasinya adalah memiliki pemahaman yang baik tentang manajerial pengelolaan wakaf produktif. Karena kendala utama dari wakaf adalah pada pengelolaannya, bukan tentang hukum wakaf. Dalam hal sertifikat wakaf, pemerintah diharapkan menerapkan program pemutihan sertifikat wakaf, yakni dengan menggratiskan biaya administrasi. Percontohan yang selama ini dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia terkesan kurang serius, karena belum dilakukan sosialisasi dan studi kelayakan yang memadai.
5. Diharapkan kepada pemerintah dan legislatif agar melakukan revisi terhadap UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf khususnya berkaitan dengan banyaknya praktik wakaf yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang merupakan *kekhasan* di masing-masing daerah di Indonesia, seperti adanya wakaf *mangan*, wakaf produktif tradisional, dan fenomena wakaf dengan uang atau wakaf pengadaan tanah wakaf yang pembayarannya dilakukan oleh masyarakat dengan sejumlah uang.